



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS JAMBI
TENTANG
PENGEMBANGAN AGRO - ECO - EDUWISATA MANGROVE PANGKAL BABU

NOMOR : / UN21 / KS / 2020
NOMOR : 050.100/ 17 / MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020
NOMOR : 050.100/ 18 / MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020
NOMOR : 050.100/ 19 / MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020
NOMOR : 050.100/ 20 / MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020
NOMOR : 050.100/ 21 / MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020
NOMOR : 050.100/ 22 / MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu dua Puluh bertempat di Kuala Tungkal, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ADE OCTAVIA : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Jl. Jambi - Muara Bulian No.Km. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. FIRDAUS KHATAB : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Jalan

Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan,
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

3. MARTUNIS M. YUSUF

: Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
berkedudukan di Kuala Tungkal Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 172
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten
Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya
disebut **PIHAK KETIGA.**

4. SUPARJO

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di
Kuala Tungkal Jalan Beringin Kelurahan
Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang
selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT.**

5. SYAFRIWAN

: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
berkedudukan di Kuala Tungkal Jalan
Letkol. Pol Toegino Kelurahan Sriwijaya
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten

Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

6. NETTY MARTINI

: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Kuala Tungkal Jl. Letkol. Pol Toegino Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

7. OTTO RIYADI

: Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Kuala Tungkal Jalan Jenderal Dr. Sri Soedewi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM DAN PIHAK KETUJUH secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Universitas Jambi tentang Kerjasama Di Bidang Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Bidang Pertanian, Perindustrian Dan Perdagangan, Pariwisata, Perencanaan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Nomor 050.100/ 03 /MoU. SETDA.PKS/V/KS2020 dan Nomor 2/UN21/KS/2020, yang berlaku selama lima tahun sejak tanggal lima belas bulai mei tahun dua ribu dua puluh, dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).
3. Undang - undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
14. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
15. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove pangkal babu untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah mensinergikan potensi yang dimiliki PARA PIHAK untuk Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove pangkal babu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah menghadirkan fasilitas yang menjadi sarana Peningkatan Ekonomi, informasi dan pembelajaran di kawasan Agro-Eco-Eduwisata mangrove pangkal babu serta sebagai sarana rekreasi bagi pengunjung

Pasal 2

OBJEK

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove di pangkal babu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Ruang Lingkup dari UNJA
 - Survey lokasi
 - Program kerja
 - Penelitian, Pembinaan dan supervisi
 - Pengolahan dan analisis data
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. Ruang Lingkup dari Bapeda meliputi Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan serta Penyusunan Roadmap, Sinkronisasi rencana kerja tahunan serta rencana aksi Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu
- c. Ruang Lingkup dari Dinas Pendidikan
 - Penyusunan Rencana Kerja tahunan
 - Penyusunan rencana kerja wisata edukasi.
 - Penyelenggaraan promosi wisata edukasi khususnya di sekolah-sekolah.
 - Penguatan kapasitas SDM (Training dan magang pemandu wisata)
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengembangan wisata edukasi.
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- d. Ruang Lingkup Dari Dinas Lingkungan Hidup
 - Penyusunan Rencana Kerja tahunan
 - Penyediaan lokasi untuk penelitian dan pengembangan eduwisata mangrove pangkal babu
 - Biodiversity garden sumberdaya hayati lahan basah (wetland) atau gambut dan mangrove (Keanekaragaman Hayati)

- Pemberdayaan Masyarakat Lokal Terkait MHA Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup
- Optimalisasi pengelolaan persampahan;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e. Ruang Lingkup Dari Dinas Koperindag

- Penyusunan Rencana Kerja tahunan
- Peningkatan SDM dan Teknologi Pengelolaan produk bidang industri kecil dan perdagangan;
- Pengembangan produk bidang industri kecil dan perdagangan;
- Peningkatan mutu produk di bidang industri kecil dan perdagangan;
- Pemasaran produk bidang industri kecil dan perdagangan;
- Integrasi produk dengan kawasan wisata mangrove
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

f. Ruang Lingkup dari Dinas perikanan

Peningkatan fungsi ecology, ekonomi dan Sosial mangrove melalui :

- Penyusunan Rencana Kerja tahunan
- Teknologi budidaya Silvo Fishery dan Budidaya air payau.
- Peningkatan kapasitas masyarakat disekitar mangrove
- Penguatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan nilai tambah melalui produksi, teknologi pengolahan dan pengembangan ekonomi dan industry kreatif dan ekoeduwisata mangrove
- Meningkatkan Fungsi ekologis mangrove melalui Blue Carbon Trade termasuk pengembangan dan riset phytoplankton, Zooplankton, bentos, Micro Algae.
- Ekstraksi albumin ikan gabus untuk penyakit diabetes dan ikm pakan
- Sistem tambak terpadu kawasan mangrove
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

g. Ruang Lingkup Dari Dispora

- Penyusunan Rencana Kerja tahunan
- Pengembangan paket wisata agro-eco-eduwisata mangrove di pangkal babu.
- Penguatan kapasitas SDM (Training dan magang pemandu wisata)
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK yang mencakup kegiatan :

- a. Penyesuaian dengan dokumen perencanaan
- b. Observasi dan survey lokasi
- c. Pengumpulan data dan informasi
- d. Menyusun konsep wisata Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu
- f. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
- g. Penyelenggaraan promosi wisata Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu

(2) Pembagian Peran Para Pihak

a. PIHAK PERTAMA

- 1) Membantu PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM dan KETUJUH dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu
- 2) Membantu PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA KEENAM dan KETUJUH dalam pengumpulan informasi dari masyarakat untuk Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu yang diinginkan.

b. PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA KEENAM dan KETUJUH

- 1) Kegiatan observasi dan survei lokasi yang akan dijadikan Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu.
- 2) Pengumpulan informasi dari masyarakat tentang Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu yang diinginkan.
- 3) Menyusun konsep wisata Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Mendapatkan dukungan kebijakan dalam mengembangkan Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu dari PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA KEENAM dan KETUJUH
 - b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA KEENAM DAN KETUJUH Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- (2) PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA KEENAM dan KETUJUH berhak :
 - a. Mendapatkan manfaat dari transfer of technology dan transfer of knowhow bagi masyarakat di Pangkal Babu dan sekitarnya.
 - b. Mendapatkan manfaat yang dinikmati masyarakat berupa nilai tambah produksi masyarakat dari pengembangan Agro-eco-eduwisata
 - c. Menjadikan pembangunan berkelanjutan (zero waste) di wilayah Agro-Eco- Eduwisata Pangkal Babu.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Mendorong dan memberikan dukungan pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi.

(3) PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA KEENAM dan KETUJUH berkewajiban :

- a. Menyusun program Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu.
- c. Melaporkan pelaksanaan pengembangan Agro-Eco-Eduwisata mangrove di Pangkal Babu.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawabnya serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah/mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar), antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan SALAH SATU PIHAK atau lebih, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahu pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN


Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara PARA PIHAK, perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisidi luar keadaan kahar yang tidak memungkinkan terselenggaranya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap rangkap 7 (Tujuh) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA



PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



PIHAK KEENAM



PIHAK KELIMA



PIHAK KEEMPAT



PIHAK KETUJUH

